


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO
MADANI Tbk, KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000**

Oleh:

**DARA TRIANA NOVA NINGRUM
NPM. 141259410**

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk, KOTA
METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-
MUI/IV/2000**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar S1
Ekonomi**

Oleh:

Dara Triana Nova Ningrum

NPM. 141259410

Pembimbing 1: Drs. H. M Saleh, MA

Pembimbing 2: Liberty, SE. MA

Jurusan: S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Nama : Dara Triana Nova Ningrum

NPM : 141259410

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. H. M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 5 (Lima) Berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di_
Tempat.

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :

Nama : Dara Triana Nova Ningrum
NPM : 141259410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Drs. H. M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon. (0725) 41507; Faksimili. (0725) 47296; Website : www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac www.stainmetro.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1610 / In. 28.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2018

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk, KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000, disusun oleh: Dara Triana Nova Ningrum, NPM: 141259410, Jurusan S1 Perbankan Syariah telah di Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari/tanggal: Kamis 5 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. H. M. Saleh, MA

Penguji 1 : Drs. Dri Santoso, MH

Penguji 2 : Liberty, SE, MA

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui
Dekan

Dr. Widhya Ninsiana M. Hum
NIP. 196501111993031001

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk, KOTA
METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-
MUI/IV/TAHUN 2000**

Oleh:
DARA TRIANA NOVA NINGRUM
NPM. 141259410

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai syariah dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000.

Mengingat perkembangan jumlah UMKM yang semakin bertambah. Terlebih dengan adanya kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan UMKM menjadi hal yang penting.

Dengan hadirnya BPRS Metro Madani dapat mewujudkan masyarakat lebih baik dengan prinsip syariah melalui produk pembiayaan *mudharabah*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Metro Madani Kota Metro sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan bagaimanakah mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BPRS Metro Madani Kota Metro digunakan untuk pembiayaan UMKM.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.

Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan *mudharabah* yang ditujukan untuk sektor UMK di PT. BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Baik Faktor-faktor yang meliputi mekanisme pelaksanaannya, mekanisme pembagian hasil, maupun produk dan jasa yang disediakan. Hanya saja bank memiliki 2 sistem model angsur yaitu efektif dan *flat* (tetap).

ORSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Triana Nova Ningrum

NPM : 141259410

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018
Yang Menyatakan,



Dara Triana Nova Ningrum
NPM. 141259410

MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tauladan terbaik bagi umat manusia.

Ku persembahkan karya ini sebagai tanda bukti cinta kasihku kepada:

Ibu dan Bapakku tercinta, Dewi Prahesti dan Suyanto, yang telah mendidik, menasehati dan membesarkanku dengan segala doa terbaik mereka, kesabaran dan limpahan kasih sayang, mendukung segala langkahku menuju kesuksesan.

Adik lelakiku tersayang (Arya Gading Gumelar), yang selalu memberikan semangat tersirat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Muhammad Sadam Husein yang selalu mengingatkan, menguatkan dan selalu memberikan dukungan.

Terimakasih juga untuk mbak-mbak, kakak-kakak iparku, om dan tante yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Sahabat-sahabat Terkasih, yang selalu menemani hari-hariku, memberikan motivasi dan doanya: Kiki Sucianingrum, Julianto Nugroho, Mutia Mutiara Wati, Aan Fergian, M. Ridho Prayoga, Muhamad Faisal Ali, Anggit, Arini. Terus semangat menjalani semua pendakian karena bersama Allah segalanya mungkin.

Rekan-rekan kelas A, Pipin, Feri, Diah, Anita, Cia, Nyai, Nurjanah, Pepti, Agung, Aji, Arif, Dika, Puji, Karmi, Istiqomah, Sinta, Diana, Ida, Nyai., dkk. Terimakasih untuk empat tahunnya.

Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah '14 yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan.

Almamaterku tercinta, IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya :

1. Prof. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Liberty, S.E. M.A selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. H. M Saleh, MA selaku pembimbing I yang telah memberi dukungan bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membantu dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Liberty, S.E. M.A selaku pembimbing II yang telah memberi dukungan bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membantu dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

7. Ucapan terima kasih juga penulis kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih bagi para dosen, dan semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini, dan tidak lupa penulis selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan perbankan syariah.

Metro, Juni 2018



Dara Triana Nova Ningrum
NPM. 141259410

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	10
D. Penelitian Relevan.	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	14
1. Pengertian Pembiayaan	14
2. Macam-macam Pembiayaan Pada Bank Syariah	15
3. Unsur-unsur Pembiayaan	18
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	19
2. Landasan Hukum Islam Tentang <i>Mudharabah</i>	20
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	25
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	27
5. Teknis Aplikasi Pada Perbankan.	29
C. Usaha Mikro Kecil Menengah.	32
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).	32
2. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).	34
3. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.	38
B. Sumber Data.	39
C. Teknik Pengumpulan Data.	40
D. Teknik Analisis Data.	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.....	43
1. Sejarah Berdirinya PT.BPRS Metro Madani Kota Metro.....	43
2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.....	43
3. Produk dan Jasa Perbankan di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro	44
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro	47
B. Mekanisme Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil di PT.BPRS Metro Madani Kota Metro.....	52
C. Implementasi Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil di PT.BPRS Metro Madani di Tinjau Dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik Permodalan Koperasi dan UMKM Kota Metro Pada Tahun 2015	8
3.1 Skema <i>Direct financing</i>	30
3.2 Skema <i>Indirect financing</i>	31
4.1 Susunan Personalia PT. BPRS Metro Madani Tahun 2018	47
4.2 Grafik Jumlah Nasabah Pembiayaan PT. BPRS Metro Madani dari tahun 2012-2016.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Kartu Konsultasi
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Bebas Pustaka
5. Surat Research
6. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah (Qirad)*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dengan demikian perbankan modern telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.¹

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.² Di Indonesia ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi konvensional, karena ekonomi yang berjalannya saat ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sudah selangkahnya ekonomi Islam memberikan

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 20.

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 10.

perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi perkembangan ekonomi yang sudah berjalan saat ini.

Bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*) yaitu, menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³ Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost and sharing principle*).

Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI yang telah memutuskan bahwa bunga bank adalah haram.⁴

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*, atau bank syariah) yang

³ Lihat Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 69.

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.⁵ Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).⁶ Akad *mudharabah* dapat disebut salah satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.⁷

Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam penyaluran pembiayaan terhadap sektor UMKM khususnya UMK dalam kegiatan bekerjasama lebih banyak menggunakan akad pembiayaan *mudharabah*. Dimana pihak bank menjadi *shahibul mal* dan nasabah menjadi pihak pengelola.⁸ Sasaran UMKM yang menjadi target penyaluran pembiayaan meliputi pedagang kecil, industri kecil, lembaga keuangan mikro syariah (BMT dan Koperasi), dll. Dengan standar plafond pembiayaan dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 untuk UMKM dalam usaha mikro

⁵*Ibid.*,h. 81.

⁶ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah* (*Qiradh*).

⁷ Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.164.

⁸ Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku *Analisis Officer* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 07 Mei 2018.

dan Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000 untuk UMKM usaha kecil dalam bidang jasa seperti BMT dan Koperasi.⁹

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)¹⁰

Fatwa (Arab: فتوى, fatwā) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah

⁹ Wawancara dengan Ibu Rita Meilinda, Selaku Kabag *Marketing* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 07 Mei 2018.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Maidah:2*, (Semarang: al-Waah, 1985), h. 97.

keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.¹¹

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar'i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS dan yang melatar belakangi terbentuknya DSN MUI ialah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
2. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah

¹¹Wikipedia, *Pengertian Fatwa*, (online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses pada Kamis 03 April 2018 pukul 19.00 wib.

ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Usaha Kecil Menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.¹² Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan juga peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan UMKM sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Serta telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

¹² Munadi, dkk, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, (Jakarta: Koperasi Indonesia, 2005), h.26.

Keterbatasan yang umum dihadapi oleh UMKM akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pembiayaan yang sempurna, pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha kembali sulit diupayakan.

Mengingat perkembangan jumlah UMKM yang semakin bertambah. Terlebih dengan adanya kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada Peraturan Bank Indonesia ini telah dengan jelas disebutkan bahwa bank umum termasuk bank syariah wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan yang dilakukan.¹³


Kota Metro dengan penduduk yang tidak hanya dihuni oleh penduduk asli namun juga pendatang memiliki potensi yang sangat baik terhadap perkembangan UMKM. Tercatat untuk jenis usaha dagang dan

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

perindustrian dengan jumlah UMKM yang mencapai jumlah 591.¹⁴

Berikut ini adalah data UMKM yang terdapat di kecamatan Metro Pusat.

Gambar 1.1
Grafik Permodalan
Koperasi dan UMKM Kota Metro
Pada Tahun 2015



Sumber: Data Koperasi dan UMKM Kota Metro Pada Tahun 2015¹⁵

Dari grafik diatas kita dapat mengamati bahwasannya jumlah UMKM banyak yang menggunakan modal tambahan dari badan lembaga keuangan baik itu bank atau pun lembaga keuangan mikro lainnya untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya masing-masing.

Disinilah lembaga keuangan syariah diharapkan perannya mengingat perkembangan jumlah yang semakin bertambah.

¹⁴ Data Statistik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Metro Tahun 2015.

¹⁵*Ibid.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini permasalahan yang akan peneliti bahas adalah mengenai pembiayaan *mudharabah* terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya usaha mikro kecil dan kesesuaiannya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/MUI-DSN/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qirad)*.

Dari pemaparan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap UMK di PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro?
2. Apakah pelaksanaan akad *mudharabah* pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM khususnya usaha mikro kecil di PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* pada PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin diberikan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan *profit*, khususnya melalui produk *mudharabah*.
2. Bagi Akademis/Peneliti, yaitu menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama konsep *mudharabah* serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi dari pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil serta kesesuaian mekanisme pelaksanaan akadnya dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
3. Bagi *Investor*, yaitu sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.

D. Penelitian Relevan

1. Nur Halimah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Akad *Mudharabah* Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang” skripsi tahun 2008 Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Fokus penelitian adalah mengenai implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaannya dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi *mudharabah* dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di KJKS BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan bank pelaksana hanya sebagai arranger saja, penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro, dan pada prinsipnya praktik *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu’awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan hal-hal yang samar atau *ghoror*.
2. Diyah Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen” skripsi tahun 2015 Universitas Islam Negeri Walisongo. Fokus penelitian pada perolehan

margin dan hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Serta didalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi dilapangan pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan *konsumtif*, misalnya untuk pembelian sepeda motor.

3. Sutardi pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Muḍarabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi Kasus Pada Bulan Januari–Desember 2004) “ skripsi pada tahun 2005, fokus penelitian ialah lebih kepada hasil dan akad *muḍarabah* namun tidak menyinggung adanya praktek penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan. Namun Sutardi lebih menitikberatkan tulisannya pada kebebasan yang diberikan BMT kepada *muḍarib*. Sedangkan mengenai bagi hasil *muḍarabah*nya disesuaikan dengan kesepakatan awal. Selain itu dia juga hanya menyoroti tentang penerapan kaidah dan norma-norma dalam melakukan perjanjian saja, seperti: penulisan akad, *ijab* dan *qabulnya* saja.

Berdasarkan hasil tiga penelitian diatas, yang menjadi perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian peneliti sekarang ialah bahasan peneliti

mengarah kepada dampak terhadap usaha mikro kecil yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah terhadap usahanya dan seberapa besar pengaruh bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Peneliti sekarang juga akan meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* terhadap usaha mikro kecil dalam perspektif Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan akad-akad pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil.¹⁶

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 182.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana yang diberikan suatu lembaga untuk mendukung investasi yang direncanakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.

2. Macam-macam Pembiayaan Pada Bank Syariah

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah sebagai upaya untuk melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk mengetahui macam-macam produk perbankan syariah sebagai bekal bermu'amalah sebagai berikut:¹⁸

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

b. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 78

sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

c. *Salam*

Salam adalah jual beli dengan bentuk pesanan, pembayaran dimuka, sementara barangnya diserahkan diwaktu kemudian.

d. *Istishna'*

Istishna' adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.

e. *Ijarah*

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.

f. *Syirkah*

Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

g. *Qard*

Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

h. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

i. *Rahn*

Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberikan utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

j. *Wakalah*

Wakalah adalah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.

k. *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

1. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh pihak yang sukarela tanpa ada keterpaksaan.

3. Unsur Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka Waktu, yaitu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Risiko, yaitu risiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam

¹⁹*Ibid*, h. 75

atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

- e. Balas Jasa, yaitu dalam prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama *fiqh* mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.²⁰

Mudharabah bersal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

2. Landasan Hukum Islam Tentang *Mudharabah*

Landasan akad *mudharabah* yang telah diatur dalam hukum Islam ialah diantaranya dibawaah ini yang meliputi sebagai berikut:

a. QS. Al-Muzammil : 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ
نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَعَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (*shalat*) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 204.

batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil : 20).²²

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat nama-Nya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridho Allah SWT dalam tolong-menolong (*ta'awun*) kepada sesama.

b. HR. Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا
وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ،
فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ.

Artinya: “Dari Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar

²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. Al-Muzammil:20, (Semarang: al-Waah. 1985), h. 99.

tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani).²³

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama “Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:²⁴

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

²³FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*, h. 2

²⁴*Ibid.*

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan

dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad *Mudharabah*

1. Rukun Pembiayaan Akad *Mudharabah*

faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:²⁵

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli

²⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 187.

ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada .

- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usaha

pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

- d. *Nisbah* (keuntungan). *Nisbah* adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Syarat Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - 1) Berbentuk uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
 - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*mudharib*).

²⁶Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajgement*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 126

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut dibawah ini:²⁷

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerahbisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah Mutlaqah*. si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu,

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 79.

atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut:²⁸

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

5. Teknis Aplikasi Pada Perbankan

Aplikasi *mudharabah* dalam dunia perbankan, bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) mempercayakan uangnya kepada nasabah (*Mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha. Pendapatan atau keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan porsi

²⁸ *Ibid...*, h. 80.

yang telah disetujui diawal akad.²⁹ Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah Islam atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³⁰

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya skema *mudharabah* ada dua jenis yaitu skema *mudharabah direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung).³¹


²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakaerta: Rajawali Pers, 2016), h. 150

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1,1999), h. 97.

³¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 110

- a. *Direct financing* (*investasi langsung*). Yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahul mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam *direct financing* peran lembaga keuangan tidak ada. Berikut ini adalah skema dari akad *mudharabah*:

Gambar 2.1
Skema *Direct financing*




Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya

kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.³²

- b. *Indirect financing (investasi tidak langsung)*. Yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib*.

Gambar 2.2
Skema *Indirect financing*



Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari *shahibul mal* sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).³³

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

³²*Ibid.*

³³*Ibid*, h. 111

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.³⁴ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Aset \leq Rp. 50 juta.
 - 2) Omset \leq Rp. 300 juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dengan kriteria sebagai berikut:

³⁴Makhlul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 32

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, No. 20 Tahun 2008, Pasal 2 dan 6

- 1) Rp. 50 juta < aset ≤ Rp 500 juta.
 - 2) Rp. 300 juta < Omset ≤ Rp. 2,5 miliar
- c. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 1) Rp. 500 juta < Aset ≤ Rp. 2,5 miliar
 - 2) Rp. 2,5 miliar < omset ≤ Rp. 50 miliar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria UMK berdasarkan kuantitas tenaga kerja ditentukan dengan batasan sebagai berikut:

- m. Industri mikro dengan pekerja 1 hingga 4 orang
- n. Industri kecil dengan pekerja 5 hingga 19 orang
- o. Industri menengah dengan pekerja 20 hingga 99 orang.

Sekalipun terdapat perbedaan mengenai definisi dan batasan mengenai UMK di berbagai negara, namun terdapat karakteristik yang secara umum disepakati mengenai UMK, yaitu: Kegiatan usaha berskala kecil.

- a. Proses produksi menggunakan teknologi sederhana.
- b. Dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus.

- c. Cenderung tumbuh berkelompok membentuk sentra menurut jenis dan lokasi tertentu.
- d. Tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang terbentuk berdasarkan pengalaman turun temurun.

2. Jenis-jenis UMKM

Banyak ragam jenis usaha kecil menengah di Indonesia, namun secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:³⁶

a. Usaha perdagangan

Contohnya suatu usaha keagenan seperti agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer seperti minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lainnya. Usaha ekspor/impor seperti produk lokal dan internasional. Yang terakhir jenis usaha sektor informal seperti pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima dan lainnya.

b. Usaha pertanian

Contohnya yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Usaha peternakan seperti ternak ayam petelur, susu sapi. usaha perikanan seperti darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lainnya.

c. Usaha industri

³⁶ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 53

Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

d. Usaha jasa

Usaha jasa merupakan produk yang tak dapat diraba secara fisik (*intangible product*) tapi dapat di rasakan manfaatnya, yang meliputi: Jasa konsultan, BMT dan Koperasi, motel, bioskop, laundry, bengkel, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, agen periklanan, konsultan pajak dan lainnya.

3. Ciri-ciri UMKM

Adapun ciri-ciri lainnya yang melekat pada sektor usaha mikro kecil menengah itu sendiri ialah sebagai berikut dibawah ini:

a. Ciri-ciri usaha mikro lainnya ialah sebagai berikut:³⁷

- 1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu bisa berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu bisa berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan sendiri.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, No. 20 Tahun 2006

- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa usaha yang memadai.
 - 5) Tingkat pendidikannya rata-rata sangat rendah.
- b. Ciri-ciri usaha kecil lainnya ialah sebagai berikut:
- 1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.
 - 2) Lokasi atau tempat usaha biasanya tetap tidak berpindah-pindah.
 - 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
 - 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - 5) Sumber daya manusianya (pengusaha) sudah mempunyai pengalaman berwirausaha.
 - 6) Sebagian sudah akses keperbankan dalam keperluan mengakses modal.
 - 7) Sebagian belum dapat membuat manajemen dengan baik seperti business planing.
- c. Ciri-ciri usaha menengah lainnya ialah sebagai berikut:³⁸
- 1) Pada umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian

³⁸Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis...*, h. 63

tugas yang lebih jelas antara lain: bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.

- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk sistem auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perubahan telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll.
- 4) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll.
- 5) Sudah mengakses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 6) Pada umumnya memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih dan terdidik.

Dari waktu ke waktu berbagai terobosan alternatif untuk pengembangan ekonomi rakyat selalu mendapat perhatian. Indikatornya adalah kebijakan untuk meneapkan kredit tanpa agunan atau Kredit Kelayakan Usaha (KKU). Namun semua kebijakan yang berkaitan dengan masalah upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah luput dari kebijakan terhadap usaha besar. Artinya, kebijakan pemerintah dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat masih belum sepenuhnya mana kala dengan adanya dualisme kebijakan tersebut.³⁹

³⁹ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Pengembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 119

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif yaitu ialah maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁴⁰

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *Field Reseach* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung dilapangan di kancah kehidupan nyata. Obyeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka. Maka dari itu, dalam pembahasan ini penulis akan melakukan penelitian tentang implementasi pembiayaan akad *mudharabah* terhadap UMK pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam perspektif fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitaif itu sendiri adalah penelitian yang

⁴⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 182

berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah.⁴¹

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber utama atau aslinya.⁴² Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan langsung dengan pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap UMK di PT. BPRS Metro Madani Metro Kota Metro. Sumber data primer yang didapat ialah dari pihak bank dan nasabah UMK pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro sebagai sumber asli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua/sekunder.⁴³ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah serta artikel-artikel baik dari

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),h. 28.

⁴² *Ibid*, h. 20.

⁴³ *Ibid*, h. 21.

internet maupun dari penyampaian secara lisan dari video atau seminar.⁴⁴

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terdiri dari: Manajemen Bank Syari'ah (Muhammad), Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat (Adiwarman Karim), Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi (Pandji Anoraga), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), *Dari Teori ke Praktik* (Muhammad Syafi'i Antonio).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung.⁴⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara. Pada saat wawancara penulis membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan *ceklist* pertanyaan yang telah terjawab.

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak bank dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak bagian *Analisis Officer* dan Kabag *Marketing* pembiayaan BPRS Metro Madani yang merupakan responden dari penelitian.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 93.

⁴⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 205.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya.⁴⁶ Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

D. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh semua data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis data yang diperoleh yang sesuai dengan pembahasan, yaitu dengan menggunakan analisis induktif. Analisa induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.⁴⁷

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi khusus tentang pembiayaan *mudharabah* terhadap UMK ditinjau dari perspektif fatwa DSN MUI.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani), merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi pada tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung nomor 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 kantor cabang dan 1 kantor layanan kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009, cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang

keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan kantor layanan kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.⁴⁸

2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

PT. BPRS Metro Madani adalah Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai visi ” Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan Ummat ”. Dan memiliki 2 pilar misi yang merupakan dasar berdirinya PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, yakni:⁴⁹

1. Menjalankan usaha perbankan sesuai syariah Islam yang sehat dan terpercaya.
2. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, *share holder* dan karyawan.

3. Produk dan Jasa Perbankan di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Saat ini Bank Perkreditan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, dalam menjalankan operasional

⁴⁸ Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

⁴⁹ Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

perbankan syariah, produk-produk dan jasa BPRS Metro Madani antara lain ialah sebagai berikut:⁵⁰

a. Pendanaan

Produk penghimpunan dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan) atau biasa disebut dengan Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM), tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja saat membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip *Mudharabah*

Tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya antara lain: tabungan haji iB, tabungan qurban iB, tabungan pendidikan iB, tabungan walimah iB.

3) Deposito investasi dengan prinsip *Mudharabah*

Simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Produk pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad syariah adalah:

1) Jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna*).

2) Syirkah dengan bagi hasil: (*Mudharabah dan Musyarakah*).

⁵⁰ Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

- 3) Sewa menyewa: (*Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik*).
- 4) Pinjam meminjam: (*Qordh, Qordhul Hasan*).
- 5) Jasa Pelayanan: *Ijarah Multijasa*, kerjasama talangan haji atau umrah.
- 6) Gadai emas syariah: *Rahn*.
- 7) Pembiayaan untuk UMKM dan Guru.


c. Pelayanan *Payment Point*

Melayani pembayaran tagihan jasa telekomunikasi, rekening listrik, dan transfer antar bank online.

4. Struktur organisasi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Adapun struktur organisasi BRI Syariah, KCP. Metro sebagai berikut:⁵¹

Gambar 4.1
Susunan Personalia PT. BPRS Metro Madani
Tahun 2018



⁵¹Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

Adapun struktur organisasi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian struktur organisasi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro diantaranya sebagai berikut:⁵²

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Bertugas menentukan kebijakan PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil merupakan wakil dari pemegang saham. Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank yang mengawasi tindakan-tindakan direksi agar tidak merugikan perusahaan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan, kebijakan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat RUPS.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS melakukan penilaian dan pengawasan kepada seluruh kegiatan operasional perusahaan yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip syariah yang dituangkan dalam bentuk keputusan fatwa DSN-MUI.

4. Dewan Direksi

Sebagai manajemen puncak yang bertanggungjawab dan menjalankan kebijakan bank. Selain itu melakukan pengawasan terhadap seluruh bagian

⁵²Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

yang ada dibawahnya sebagaimana diamanatkan oleh komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi manajemen keseluruhan.

5. Internal Audit

Internal audit bertanggungjawab kepada direktur utama atau komisaris. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka dewan ini dapat berkomunikasi langsung kepada dewan pengawas untuk memberikan informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan dilaporkan kepada direktur utama.

6. Bidang Operasional

Merupakan bagian yang membawahi suatu unit kerja. Bidang operasional PT. BPRS Metro Madani membawahi *Customer Service, Teller, SUPP Akta Pelaporan, Legal admin, Support IT, Layanan Kasialah* sebagai berikut:

a) *Customer Service*

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk produk bank. Sesuai dengan fungsinya, *Customer Service* diharapkan dapat melakukan “*One Stop Service*”, artinya nasabah cukup menghubungi bagian *Customer Service* saja dalam berhubungan dengan Bank. Selanjutnya *Customer Service* akan

menjelaskan ataupun mengerjakan kebutuhan nasabah tersebut dengan menghubungi bagian yang terkait.

b) *Teller*

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya. Tugas seorang *teller* secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai.

7. Bidang Pembiayaan

Bidang ini membawahi *marketing fund/lending*, *analisis officer*, *rahn* dan *remedial litbang*. Tugas masing-masing bagian ialah sebagai berikut:⁵³

a) *Marketing fund/lending*

Marketing Funding adalah salah satu jabatan pekerjaan di sebuah bank yang mempunyai fungsi untuk mempromosikan atau memasarkan, dan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan *Marketing Lending* adalah salah satu jabatan pekerjaan di sebuah bank yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan dana yang sudah dihimpun marketing funding kepada masyarakat, swasta, lembaga atau instansi dalam bentuk produk pinjaman bank.

⁵³Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

b) *Analisis Officer*

Di dalam tugasnya bertanggung jawab utama memberikan pengenalan produk dari perusahaan kepada klien, nasabah, maupun konsumen dan produk yang ditawarkan itu biasanya bukan barang melainkan jasa, baik jasa pinjaman, pembiayaan, deposito dan lain lain yang ada hubungannya dengan dunia perbankan dan juga finansial.

c) *Rahn*

Bertugas melayani nasabah yang ingin menggadaikan emasnya. Dan mencairkan dana dari hasil emas yang digadaikan tersebut oleh nasabah.

d) *Remedial Litbang*

Bertugas dalam menangani ketika adanya tunggakan pembayaran oleh nasabah yang sudah mencapai 3 bulan, pada bulan ke 4 remedial akan mendatangi nasabah dan menanyakan alasan yang sedang dialami oleh nasabah untuk mencari solusi dalam hal pembayarannya tersebut.

8. Bidang Umum

Memiliki tugas segala macam pengadaan yang ada di PT. BPRS Metro Madani, mulai dari pengadaan alat kantor, kebutuhan absensi karyawan serta pemenuhan kerja daya manusia yang diadakan oleh bidang umum dan personalia.

B. Mekanisme Pembiayaan Akad *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Lembaga Keuangan di Indonesia berdasarkan tipenya secara umum dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Lembaga formal, merupakan sektor keuangan formal yang diatur oleh Undang-undang perbankan dan diawasi oleh Bank Indonesia, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 2) Lembaga semi formal, merupakan sektor keuangan semi formal yang bukan menjadi subjek dari undang-undang perbankan tetapi tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah selain Bank Indonesia, misalnya Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Unit Desa (KUD), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), 3) Lembaga informal, misalnya rentenir, bank keliling, perjanjian keuangan yang menyangkut lahan, tenaga kerja dan pertukaran barang (Lukytawati, 2013:58).⁵⁴

Kegiatan yang dilakukan BPRS Metro Madani adalah salah satunya melakukan pengembangan UMKM, terutama mengenai bantuan permodalan untuk UMKM dalam bidang jasa seperti BMT. Sebagaimana yang telah disebutkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa BMT ataupun Koperasi merupakan jenis usaha mikro kecil yakni merupakan usaha kecil ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

⁵⁴Anggraeni Lukytawati, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor". *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 1 (2013), h. 58.

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dengan kriteria sebagai berikut: total aset Rp. 50 juta < aset ≤ Rp 500 juta dan memperoleh omset Rp. 300 juta < Omset ≤ Rp. 2,5 miliar.⁵⁵


Sebagai lembaga keuangan Syariah PT. BPRS Metro Madani berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang membedakan BPRS Metro Madani dengan bank konvensional. Meskipun secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda secara akad dan pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-produk perbankan di PT. BPRS Metro Madani. Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syari'at Islam atau bebas riba.⁵⁶

Selain melakukan pembiayaan pada UMKM sektor perdagangan, PT. BPRS Metro Madani juga melakukan pembiayaan pada UMKM sektor jasa seperti halnya BMT.

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, No. 20 tahun 2008, Pasal 2 dan 6.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, selaku *Analisis Officer* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.

Gambar 4.2
Grafik Jumlah Nasabah Pembiayaan
PT. BPRS Metro Madani dari tahun 2012-2016



Sumber: Dokumen PT. BPRS Metro Madani

Grafik diatas merupakan grafik jumlah nasabah pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani dari tahun 2012-2016. Dengan melihat grafik diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam jangka waktu sekitar 5 tahun menunjukkan jumlah nasabah pembiayaan yang terus mengalami peningkatan dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan PT. BPRS Metro Madani ialah sebagai berikut:⁵⁷

1. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

⁵⁷ Dokumen PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 2018.

a. Tahap pengajuan pembiayaan

Calon nasabah datang ke PT. BPRS Metro Madani untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:⁵⁸

1) Badan Usaha

- a) Surat permohonan pembiayaan
- b) Neraca 2 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir
- c) Rencana kerja
- d) Profil perusahaan/BMT
- e) Sitem aplikasi core
- f) Izin terbaru: SIUP, SITU, TDP, dll
- g) Foto copy KTP pemilik jaminan dan surat kuasa
- h) Daftar cecisse bermaterai
- i) Surat persetujuan pengajuan pembiayaan dari perusahaan atau BMT
- j) Akta pendirian atau akta perubahan

2) Perorangan

- a) Foto copy KTP calon nasabah pembiayaan
- b) Foto copy akta nikah dan kartu keluarga
- c) Surat keterangan domisili
- d) Foto copy slip gaji
- e) Foto copy surat keterangan penghasilan

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku *Analisis Officer* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.

f) Foto copy rek. listrik

b. Tahapan analisa data pembiayaan

- 1) Keterangan umum calon nasabah yang meliputi nama, jenis usaha, alamat, tempat usaha, izin usaha atau NPWP.
- 2) Jaminan, seperti: surat berharga, atau nilai jaminan itu sendiri seperti nilai transaksi yang dimaterai.
- 3) Kewajiban yang ada pada calon nasabah itu sendiri. Apakah calon nasabah tersebut memiliki hutang kepada bank lain atau hutang dagang lainnya.
- 4) Kemampuan pelunasan.

c. Tahapan persetujuan

- 1) Setelah melakukan tahap analisa, maka akan dibuatkan usulan pembiayaan ke komite pembiayaan untuk direkomendasikan agar diberikan pembiayaan sesuai permohonan.
- 2) Melakukan pencatatan atau memorendum pembiayaan dengan analisis singkat mengenai pembiayaan.
- 3) Komite pembiayaan yang akan memberikan keputusan disetujui tidaknya suatu pengajuan permohonan pembiayaan tersebut.

d. Tahap realisasi pembiayaan

Yakni adalah tahapan pencairan dana yang diajukan pemohon yang telah disetujui oleh komite pembiayaan.

Bidang usaha yang dibiayai oleh PT. BPRS Metro Madani Kota Metro ialah rata-rata dari lembaga keuangan mikro, CV, dan proyek pembangunan. Namun saat ini yang paling banyak dibiayai yaitu UMKM dalam bidang jasa seperti BMT atau koperasi baik untuk rencana memperluas pembukaan cabang baru atau keperluan likuiditas.⁵⁹

PT. BPRS Metro Madani menerapkan prinsip *profit sharing* dalam pembagian hasilnya. Maka contoh praktik perhitungannya ialah sebagai berikut: PT. BPRS Metro Madani melakukan kerjasama kepada KSPPS BMT Jaya Abadi menggunakan akad pembiayaan *mudharabah mutlaqah*. Bank menyetujui permohonan plafond pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000 selama 36 bulan dengan nisbah 60:40 dengan harga jual sebesar 2%.

Angsuran pokok = plafond / jangka waktu
Rp. 500.000.000 / 36 = 13.888.889

Bagi hasil = plafond x harga jual
Rp. 500.000.000 x 2% = Rp. 10.000.000

Bagi hasil untuk pihak bank = Rp. 10.000.000 x 60% = Rp. 6.000.000

Bagi hasil untuk pihak nasabah = Rp. 10.000.000 x 40% = Rp. 4.000.000

Jadi angsuran yang harus dibayarkan oleh BMT adalah sebesar Rp. 19.888.889 yang dihasilkan dari angsuran pokok + bagi hasil untuk pihak bank.

PT. BPRS Metro Madani dalam sitem angsurnya memiliki 2 sistem yaitu sistem angsuran (*flat*) atau tetap, dan angsuran (*efektif*) atau angsuran

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku *Analisis Officer* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.

yang diperoleh dari besar kecilnya keuntungan yang didapat oleh pihak nasabah dari usahanya maka nominal yang akan didapat bank pun akan berubah-ubah.

2. Hak dan Kewajiban Para Pelaku Pembiayaan *Mudhabah*

Investasi bagi hasil memang menawarkan keuntungan yang lebih besar dari investasi tabungan maupun deposito, namun sangat beresiko saat anda tidak memiliki kontrol atas sistem keuangan pada bisnis yang anda investasikan. Hasilnya bisa saja keuntungan tidak didapat, bahkan uang yang di investasikan menguap tak tentu rimbanya. Oleh karena itu hendaknya bagi *mudharib* maupun *sahibul maal* menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing, yakni sebagai berikut:⁶⁰

- a) Bank bertindak sebagai *sahibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal, sedangkan *mudharib* sebagai (pengelola) yang menjalankan segala kegiatan yang telah direncanakan dalam pengajuan permohonan modal kerja.
- b) Bank memiliki pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut dalam pelaksanaan usaha, sedangkan nasabah melaksanakan jalannya usaha secara penuh.
- c) Bank dapat meminta *review* dan meminta bukti laporan hasil usaha nasabah, dan nasabah harus mempertanggungjawabkan kejujuran hasil usahanya tersebut kepada bank.
- d) Bank dan nasabah melakukan bagi hasil yang telah disepakati.

⁶⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 133.

Pada kebanyakan bisnis modern transparansi adalah hal penting pada kelangsungan sebuah usaha dan meningkatkan kepercayaan para pemodal. Hal inilah yang membuat investasi pasar modal beserta perusahaan yang *go public* tumbuh dengan pesatnya. Transparansi adalah kunci bila ingin melakukan investasi bagi hasil, saat pemodal tidak mengerti arah usaha yang diinvestasikan, maka pemodal ini telah kehilangan uang yang diinvestasikan di perusahaan tersebut. Maka saat anda menginvestasikan di bagi hasil, anda harus bisa mendapatkan laporan secara valid dari pelaksana usaha tersebut.

Mungkin transparansi inilah yang menjadi kunci keberhasilan investasi bagi hasil, jadi harus ada kesepakatan di awal saat pemodal melakukan investasi bagi hasil. Pemodal harus memiliki kontrol atas perusahaan dan sistem keuangan di investasi bagi hasil tersebut.

Ketentuan teknis dan sekaligus telah dicantumkan dalam peraturan pelaksana dari PBI yang dimaksud yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 maret 2008. SEBI dimaksud anatra lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* yang berlaku persyaratannya sebagai berikut: Beberapa hal yang menjadi pokok penyesuaian dalam surat edaran ini adalah:

- a) Memastikan aspek transparansi, kehati-hatian dan rukun akad dapat dipenuhi oleh bank.
- b) Menyempurnakan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan suatu akad bisnis bank syariah menjadi lebih kronologis.

- c) Penambahan akad-akad yang dapat digunakan dalam pelayanan jasa bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bank juga menerapkan pengawasan fisik mengenai laporan keuntungan yang didapat oleh BMT setiap bulannya melalui *audit independent* yang ada guna melihat perkembangan setelah diadakannya pemberian modal kerja serta dapat melihat proyeksi keuntungan yang akan didapat yang biasanya akan dilakukan setiap sebulan sekali.⁶¹ Adapun tujuan dari kegiatan transparansi ini ialah sebagai usaha keterbukaan dalam mengetahui proyeksi keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu baik bank maupun mitra agar menghindari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dalam akad.⁶²

C. Implementasi Pembiayaan Akad *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil di PT. BPRS Metro Madani di Tinjau Dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa secara bahasa ialah petuah, nasihat, ataupun jawaban dari pertanyaan hukum yang merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata atau dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri N, Selaku *Analisis Officer* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.

⁶²Wawancara dengan Ibu Rita Meilinda, Selaku Kabag *Marketing* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama. Dengan demikian Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah. Di Indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1998 yang dikukuhkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.⁶³

Oleh karena itu, DSN memiliki tugas-tugas diantaranya:⁶⁴

1. Memperkembangan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan aktivitas keuangan.

⁶³ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 221.

⁶⁴ *Ibid.*

3. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan pelayanan keuangan syariah.
4. Mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.

Dalam Islam utamanya konteks muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba.⁶⁵

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN Nomor :07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) akan membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁶⁶

Berdasarkan fatwa DSN poin pertama ketentuan pembiayaan no.4-5, PT. BPRS Metro Madani yang menyediakan dana tersebut, kemudian diserahkan kepada anggota atau nasabah sebagai pembiayaan *mudharabah*

⁶⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130

⁶⁶FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*

dan anggota harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan dengan hasil pengelolaannya tersebut. Dalam hal ini, PT. BPRS Metro Madani tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan mempermudah yang juga tidak lepas dengan pengawasan meskipun PT. BPRS Metro Madani tidak memantau secara langsung dalam pengelolaannya, karena PT. BPRS Metro Madani memberikan keleluasaan dan kepercayaan serta kepuasan terhadap anggota untuk mengelola usahanya sendiri.⁶⁷

PT. BPRS Metro Madani Juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survey kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan apakah calon anggota tersebut layak atau tidak mendapatkan dana pembiayaan tersebut, setelah dilakukannya survey, ternyata calon anggota tersebut memang layak mendapatkan pembiayaan, makapihak bank langsung memprosesnya. Hal ini sesuai dengan bagian pertama ketentuan pembiayaan pada poin 4 didalam fatwa DSN MUI.⁶⁸

PT. BPRS Metro Madani juga memiliki perbedaan lain yang terletak pada struktur organisasinya, dimana terdapat DPS yang mengawasi produk-produk perbankan di PT. BPRS Metro Madani. Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syari'at Islam atau bebas *riba* dan menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Rita Meilinda, Selaku Kabag *Marketing* PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro, Pada 21 Juni 2018.

⁶⁸ *Ibid*

Produk yang disediakan PT. BPRS Metro Madani salah satunya tersebut ialah *mudharabah* dengan menerapkan sistem prosentase *nisbah* dalam menentukan bagi hasil yang mengacu pada landasan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.” Produk tersebut yang dimaksudkan adalah pembiayaan *mudharabah* berupa pemberian modal untuk perkembangan usaha dengan menetapkan *nisbah* yang disepakati bersama.⁶⁹

Bank juga menerapkan pengawasan fisik mengenai laporan keuntungan yang didapat oleh BMT setiap bulannya melalui *audit independent* yang ada guna melihat perkembangan setelah diadakannya pemberian modal kerja serta dapat melihat proyeksi keuntungan yang akan didapat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti yang terdapat pada ketentuan pembiayaan no. 4, yang isinya “*Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.”

⁶⁹FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000” ialah sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan *mudharabah* yang ditujukan untuk sektor UMK di PT. BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Baik Faktor-faktor yang meliputi:

1. Mekanisme pelaksanaan, memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan sesuai dengan prinsip syariah (*mudharabah mutlaqah*).
2. Mekanisme pembagian hasil, menetapkan prosentase dalam menentukan nisbah.
3. Produk dan jasa yang disediakan, menggunakan akad kerja sama *mudharabah* dalam bermitra untuk pengadaan modal usaha.

4. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya kegiatan bermuamalah.

Hanya saja dalam hal pengembalian (angsuran) setiap bulannya bank memiliki 2 sistem model pengembalian, yaitu sistem pengembalian efektif yang disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan mitra dalam usahanya dan juga menggunakan sistem angsuran *flat* atau tetap, sedangkan dalam konsep akad *mudharabah* yang sesungguhnya dalam hal pembayaran harus disesuaikan dengan pendapatan mitra/nasabah yang akan menyebabkan angsuran tidak sama jumlahnya pada setiap bulannya.

B. Saran

5. Bagi PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga keuangan syariah yang terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.
6. Bagi mitra/nasabah, harus lebih memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati bersama dengan PT. BPRS Metro Madani Kota Metro agar mitra paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan diharapkan mitra dapat menjaga amanah yang diberikan oleh PT. BPRS Metro Madani dalam pembiayaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Anggraeni Lukytawati, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor". *Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1* (2013).
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Data Statistik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Metro Tahun 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: al-Waah. 1985.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh).
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Lihat Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Makhlul Ilmi SM. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Muhammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1, 1999.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Pengembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munadi, dkk. *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Jakarta: Koperasi Indonesia, 2005.
- Pandji Anoraga. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, No. 20 Tahun 2008, Pasal 2 dan 6.
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Manajement*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Wikipedia, *Pengertian Fatwa*, (online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses pada Kamis 03 April 2018 pukul 19.00 wib.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-157a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, MA
 2. Liberty, SE., MA
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dara Triana Nova Ningrum
NPM : 141259410
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Pt. Bank Muamalat Tbk, Kantor Cabang Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1115/In.28/D.1/TL.00/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur PT. BPRS Metro Madani
Tbk Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1114/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 28 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **DARA TRIANA NOVA NINGRUM**
NPM : 141259410
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPRS Metro Madani Tbk Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 28 Mei 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1114/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DARA TRIANA NOVA NINGRUM**
NPM : 141259410
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS Metro Madani Tbk Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


PT. BPRS SYARIAH
METRO MADANI
P. METRO
Rohana H.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Metro, 07 Syawal 1439 H
21 Juni 2018

Nomor : 522/02/Dir-MM/VI/2018
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta umatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 1115/In.28/D.1/TL.00/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal "Izin Research" dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000", pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	L/P	NPM	Program Studi
1	Dara Triana Nova Ningrum	P	141259410	SI Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan research, agar mahasiswa dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai research, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro



Kamino
Direktur

Kantor Pusat : Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung Telp. : 0725 - 44365 Facs. : 0725 - 49669
e-mail : bprsmetroadani@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No. 42 16c Mulyojati, Kota Metro - Lampung (RSU Muhammadiyah Metro)
Kantor Cabang Unit II : Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Facs : 0726 - 750601
Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah - Lampung Telp. / Facs : 0729 - 370400
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend Sudirman Daya Mumi Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Facs. 0724 - 3200015
Kantor Cabang Jati Mulyo : Jl. Senopati No. 99 Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Lampung Selatan - Lampung Telp. : 0721 - 8011920 Facs. : 0721 - 8011918



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0458/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dara Triana Nova Ningrum
NPM : 141259410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141259410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juli 2018
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

Metro, Juni 2018
Penulis



Dara Triana Nova Ningrum
NPM. 141259410


Pembimbing I



Drs. H. M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Mengetahui

Pembimbing II



Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP USAHA MIKRO KECIL PADA PT. BPRS METRO MADANI Tbk, KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. BPRS Metro Madani?
2. Apa visi dan misi PT. BPRS Metro Madani?
3. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
4. Jenis pembiayaan apa yang paling banyak dipilih nasabah di PT. BPRS Metro Madani?
5. Bagaimana proses dan prosedur pembiayaan akad *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
6. Berapa jumlah nasabah pembiayaan akad *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
7. Apakah ada persyaratan dan ketentuan khusus terhadap nasabah dalam pengajuan pembiayaan akad *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
8. Apakah pembiayaan akad *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro diberikan kepada sektor UMKM?
9. Bidang usaha apa saja yang dibiayai dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian pembiayaan akad *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?
11. Berapakah jumlah minimum dan maksimum pembiayaan *mudharabah* yang diberikan bank kepada nasabah?
12. Bagaimana perhitungan bagi *mudharabah* bank dan nasabah?



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat : 18 / 5 - 2018	Bimbingan ADA Outline Perbaiki teknis pengetikan Susun arahan saat bimbingan	

Dosen Pembimbing II

Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Dara Triana Nova Ningrum
NPM.141259410




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM :141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	H a l Y a n g D i b i c a r a k a n	T a n d a T a n g a n
		Bab 1-2-3. Telah di ijikan /seminarkan. dan telah di perbaiki sesuai arahan . Bab 1, 2, 3 Acc . lanjutan ke Bab selanjutnya 	  

Dosen Pembimbing II



Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,



Dara Triana Nova Ningrum
NPM.141259410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		Orang-orang yg akan di wawancara.	
		- Perbaiki Teknik analisis data. Diperjelas bagaimana cara berpikir ya?	
	Kamis 23/-2018 05	- Arah Bab I & III, skripsi ini. Lanjutkan ke tahap berikutnya. (Buat APD)	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,



Drs. H. M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001



Dara Triana Nova Ningrum
NPM.141259410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	H a l Y a n g D i b i c a r a k a n	T a n d a T a n g a n
	Rabu 22/ - 2018. 05	Bab III. - Perbaiki redaksi Jenis penelitian. - Perbaiki redaksi kata Penelitian - Perbaiki redaksi sum- ber data primer. - Beri data ttg bea yang akan dijati- kan sumber data primer. - Beri data - di Wawancara	   

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,



Drs. H. M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001



Dara Triana Nova Ningrum
NPM.141259410



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	H a l Y a n g D i b i c a r a k a n	T a n d a T a n g a n
	Kamis 28 - 6 - 2018	Bimbingan Bab 4-5 Bab 4 lebih di kuncutkan pembahasan ttg sejarah BPRS tidak perlu terlalu detail. * Struktur organisasi tidak terlalu penting utk di bahas. * fokus pada prodac yg ada di BPRS tsb saja <u>perbaiki!</u>	  

Dosen Pembimbing II



Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,



Dara Triana Nova Ningrum
NPM. 141259410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	H a l Y a n g D i b i c a r a k a n	T a n d a T a n g a n
	Jumat 29 29/6-18.	Inti pembahasan yg mengacu dari APD di paparkan slm BAB 1 * Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pada BAB sebelumnya. * lengkapi lampiran * tulis pengeskan mengacu pada buku panduan	

Dosen Pembimbing II

Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Dara Triana Nova Ningrum
NPM.141259410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	H a l Y a n g D i b i c a r a k a n	T a n d a T a n g a n
	Senin. 2/7. 18	Telah di perbaiki secara keseluruhan, sesuai arahan saat bimbingan Acc bab 2,5 lanjutan lu pembahas ! APD Acc lanjutan	 

Dosen Pembimbing II



Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,



Dara Triana Nova Ningrum
NPM. 141259410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 28/06/ 2018.	✓ Acc Bab IV dan Bab V Kanjutkan untuk me- lengkapi : 1. Daftar Isi 2. Motto, 3. Nota Dmas 4. Nota Reserjues 5. Kata Pengantar 6. Peseubhen. 7. Daftar Pustaka 8. Luginu? .	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Dara Triana Nova Ningrum
NPM.141259410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dara Triana Nova N Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141259410 Semester/TA : VIII/2018

No	H a r i / Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Juniat 29/06/ 2018	✓ Ace untuk dimunajogel- kan.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Dara Triana Nova Ningrum
NPM. 141259410



مجلس الشورى
الاسلامى

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADII)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyerahkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa` [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

- Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَحَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditelepon Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (IIR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (IIR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (IIR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 II/4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADII)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syaria'h; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nishah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nishah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:


1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersitat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KJI. Ali Yatie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dara Triana Nova Ningrum. Lahir di Metro Pusat pada tanggal 28 November 1995. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Madura Gg. Temulawak RT 015 RW 003. Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

Penuli telah menyelesaikan pendidikan formal di MI Al-Arsyad Metro pada tahun 2002-2008, Mts Ikhlas Beramal Metro Pusat pada tahun 2008-2011, SMA Taruna Gajah Mada Metro pada tahun 2011-2014, dan saat ini sedang dalam *study* di IAIN Metro.

Penulis dalam *study* strata satu saat ini mengambil konsentrasi jurusan Perbankan Syari'ah. Penulis berharap dapat meluluskan strata satunya pada tahun 2018 dan segera mewujudkan cita-citanya menjadi seorang *Banker*.